



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/242.A /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA SURVEI KEGIATAN VERIFIKASI PROGRAM HIBAH AIR  
MINUM PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan kegiatan verifikasi di lokasi yang telah selesai dilakukan pemasangan Sambungan Rumah yang dilaksanakan oleh Tenaga Survei;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menunjuk Tenaga Survei Kegiatan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Survei Kegiatan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.101.2/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/386/404.101.2/B/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Survei Kegiatan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Tenaga Survei Kegiatan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan terdiri dari:  
a. Tenaga Koordinator Survei; dan  
b. Tenaga Surveyor.  
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Koordinator Survei sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan *stakeholder* terkait;  
b. membuat akun untuk surveyor pada website Prohamsan;  
c. membagi wilayah survei untuk surveyor;  
d. melakukan koordinasi dengan surveyor selama kegiatan survei berlangsung;  
e. melakukan *monitoring* hasil survei lapangan dari surveyor;  
f. melakukan QC (*Quality Control*) bersama PIU (*Project Implementation Unit*) melalui website Prohamsan;  
g. melakukan verifikasi hasil survei lapangan pada website Prohamsan bersama PIU; dan  
h. melaporkan seluruh perkembangan kegiatan dan kemajuan pekerjaan kepada PIU.
- KEEMPAT : Tenaga Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. melakukan koordinasi antar surveyor;  
b. melaksanakan survei dan verifikasi lapangan melalui aplikasi Monalisa; dan  
c. melaporkan seluruh perkembangan kegiatan dan kemajuan pekerjaan kepada Koordinator Survei.
- KELIMA : Memberikan honorarium kepada Tenaga Survei Kegiatan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Tenaga Survei yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/212A/404.101.2/B/2023  
TANGGAL: 20 September 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA SURVEI KEGIATAN VERIFIKASI PROGRAM  
HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama Tenaga Survei
1	2	3
1.	Koordinator Survei	Fendi Kurniawan
2.	Surveyor:	a. Cahya Hening Palupi b. Gangsar Primaditya c. Mahendra Ferry Kurnia d. Mohamad Nasirodin e. Nindya Denise Sasmito f. Restian Yona Sari g. Rochman Wahyudi h. Rokhandi Eko Kurniawan i. Roni Widya Rachman j. Sukardi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO